BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup sebuah masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga Negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pasal 34 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dalam ayat 3 juga disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanah Undang-undang tersebut maka pemerintah wajib menyelanggarakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar yaitu di SD dan SMP serta satuan pendidikan lain yang sederajat. (Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan kebudayaan)

Pemerintah mengadakan skema BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk mendukung kegiatan operasional sekolah yang cukup banyak, terutama sekolah-sekolah di pedesaan dan sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari kalangan menengah ke bawah, baik negeri maupun swasta yang sudah mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Sekolah yang terdaftar dalam Sistem Data Dasar (Dapodikdasmen) dan telah memiliki izin penyelenggaraan berhak mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan sekolah swasta yang memenuhi syarat menerima dana BOS standar sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan penggunaan dana BOS (Bantuan

Operasional Sekolah) karena sekolah merupakan instansi yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Manajemen adalah rangkaian kerja atau usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pemantauan. Pentingnya manajemen untuk membantu mencapai tujuan yang efektif dan efisien agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan kesalahan dalam penyusunan pembukuan dan pelaporan. Secara umum proses pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) meliputi perencanaan, pelaksanaan/penggunaan, pemantauan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Petunjuk Teknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Untuk memahami pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Madrasah Ibtidaiyah Jam'iyyatil Huda Jakarta Barat, peneliti akan menganalisis pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Analisis digunakan untuk menghasilkan dan menyajikan informasi untuk memberikan dasar bagi kebijakan dan pengambilan keputusan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Madrasah Ibtidaiyah Jam'iyyatil Huda Jakarta Barat" karena pada penelitian-penelitian sebelumnya pengelolaan dana BOS masih terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunan pembukuan dan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Madrasah Ibtidaiyah Jam'iyyatil Huda Jakarta Barat.

Dasar Hukum Permendikbud 6 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, adalah:

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019;

Kebijakan dana BOS diawali dari adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 yang mengakibatkan pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM. Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut, Pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain.

Penyimpangan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan dana BOS tapi juga terhadap pengelolaan administrasi BOS. Seperti yang terjadi di Surabaya pada tahun 2005, pada saat penerimaan BOS, hanya sekitar 10% sekolah yang telah menyelesaikan penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) (Jawa Pos, 15/09/2005). Padahal seharusnya sebelum dana BOS cair sekolah sudah harus memiliki RAPBS yang menjadi dasar anggaran untuk pelaksanaan program-program sekolah. Kejadian seperti ini memungkinkan terjadinya penyimpangan berupa *mark up* RAPBS sehingga semua dana BOS yang diterima teralokasikan tapi untuk tujuantujuan yang tidak terlalu penting.

Pengawasan pengelolaan dana BOS tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat. Penyelewengan yang terjadi secara tidak langsung juga merupakan akibat dari minimnya partisipasi dan transparansi publik. Pengelolaan BOS selama ini terlalu didominasi oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Peran warga sekolah dan masyarakat kurang diperhatikan dalam pengawasan pelaksanaan BOS. Padahal dengan pengendalian dari publik masalah penyelewengan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa dokumen surat pertanggungjawaban BOS adalah dokumen publik yang bersifat terbuka, kuitansi maupun SPJ dapat diakses masyarakat. Dengan keputusan ini diharapkan masyarakat dapat ikut mengawasi penyelenggaraan dana BOS agar berjalan lebih baik dan minim penyimpangan.

Madrasah Tsanawiyah Negeri Sewulan adalah Madrasah dibawah naungan Kementerian Agama yang peneliti jadikan sebagai tempat penelitian. Sekolah tersebut berada di wilayah Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Peneliti berharap selain dapat menganalisis pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut juga dapat diketahui kebijakan pemerintah/Kementerian Agama mengenai dana BOS yang berlaku. Kementerian Agama juga telah menerbitkan buku panduan/Petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang semula menginduk pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini telah memiliki petunjuk teknis tersendiri karena dana BOS di Kementerian Agama masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja (Satker).

Program BOS diharapkan dapat dikelola sesuai dengan asas Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Oleh kerena itu dalam pengelolaan dana BOS sekolah dituntut untuk mengembangkan pengelolaan dana secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sekolah juga dituntut untuk meningkatkan akses, mutu, dan manajemen sekolah. Penyusunan rencana untuk jangka menengah dan jangka pendek juga harus dilaksanakan oleh

Dengan adanya penelitian terdahulu tersebut, penulis termotivasi untuk mengetahui seberapa efektivitasnya dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Jam'iyyatil Huda Jakarta Barat, mulai dari sumber dana, penggunaannya dan pelaporannya. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL (BOS) DI MADRASAH IBTIDAIYAH JAM'IYYATIL HUDA JAKARTA BARAT".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah Ibtidaiyah Jam'iyyatil Huda Jakarta Barat Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah Ibtidaiyah Jam'iyyatil Huda Jakarta Barat Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana BOS (Bantuan OperasionalSekolah).
- Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dalam membuat suatu keputusan tentang pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan informasi secara mendalam mengenai pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Mengetahui penggunaan dan pengelolaan serta pelaporan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) secaratransparan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi atas pengelolaan dana BOS Bantuan Operasional Sekolah).

c. Bagi Pihak Sekolah Penerima Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
Diharapkan mampu meberikan informasi tambahan dengan lebih transparan dalam pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).